



Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

Pelayanan Promosi Kesehatan

No. SK : 445.02/Tu.Pusk/SK/IV/2023

Persyaratan

1. Pasien Baru : KTP, Kartu BPJS/KIS Pasien Lama : Kartu berobat, KTP, Kartu BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien mengambil nomor antrian di meja duta pelayanan
2. 2. Petugas memanggil sesuai dengan nomor antrian
3. 3. Petugas Promkes melakukan anamnesa pasien
4. 4. Petugas melakukan penyuluhan pada pasien
5. 5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang/ merujuk bila diperlukan
6. 6. Petugas memberi resep obat
7. 7. Pasien mengambil obat/pulang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Penyuluhan/KIE : 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Penyuluhan Langsung 2. Penyuluhan Tidak Langsung/Flipchart

Pengaduan Layanan



Puskesmas Aek Raja

Jln. Onan Aek Raja Kec. Parmonangan Kab. Tapanuli Utara 22453 081291467480

-

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Aek Raja

1. Disampaikan secara langsung
 - a. Menyampaikan ke petugas yang bersangkutan;
 - b. Memberikan Format pengaduan kepada petugas yang bersangkutan/ melalui duta.
2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung
 - a. Memasukkan ke kotak saran;
 - b. Menyampaikan melalui media:
SMS/WA/Telp ke nomor
 - c. Facebook : Puskesmas Aek Raja
 - d. Email: puskesmasaekraja@gmail.com
3. Tindak Lanjut
 - a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan yaitu Ka.UPT atau Kasubbag TU dan langsung penyelesaian masalah;
 - b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan.